

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia²⁷, yang didapat melalui wawancara atau perilaku nyata melalui pengamatan langsung yang dilakukan di lapangan dengan cara meneliti pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Bantul.

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta dan perilaku yang terjadi di lapangan. Sedangkan, data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber dan responden. Wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti.

²⁷Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, hlm 7

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
 - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik.
 - 5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.
 - 6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kecamatan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet yang berhubungan dengan upaya peningkatan kinerja aparat kecamatan di Kabupaten Bantul.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan dua metode yaitu dengan studi kepustakaan dan dengan studi lapangan yaitu dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah dan juga buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan yang digunakan maupun dokumen-dokumen hukum yang ada akan diambil pokoknya atau kaidah hukumnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan, sementara untuk buku, jurnal ilmiah, dan makalah akan diambil pernyataan yang terkait dengan isi dan substansinya dengan permasalahan untuk mempermudah proses analisis. Selain dengan bahan hukum primer dan sekunder perlu adanya tambahan bahan hukum tersier yang diambil dari para pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian, adapun cara memperoleh bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode wawancara dengan responden dan melakukan pengamatan di lapangan.

D. Responden dan Narasumber

Responden dan narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

1. Responden dalam penelitian ini adalah dua orang aparatur kecamatan di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sanden, Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan yang dipilih dengan menggunakan metode *random sampling*.

2. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Camat dan pegawai kantor Kecamatan di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sanden, Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik *Random Sampling*, yaitu dengan menentukan sampel secara acak. Artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.²⁸

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Sanden, Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon dan Kecamatan Kasihan yang berada di Kabupaten Bantul.

G. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian akan disusun secara sistematis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.

²⁸Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 172.